

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, baik dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan hidup lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan beberapa cara dalam melaksanakan hubungan hukum dengan manusia lainnya. Cara tersebut salah satunya dengan mengadakan suatu perjanjian.

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Di dalam suatu perjanjian, pasti ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Dimana tujuan tersebut diwujudkan melalui klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian. Klausula-klausula tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak.

Klausula-klausula yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak. Tidak terpenuhinya kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk

---

<sup>1</sup> Herline Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 244.

memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>2</sup>

Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian sewa menyewa termasuk kedalam Perjanjian Bernama atau Perjanjian Nominaat yang diatur dalam Buku ke III Bab VII yang selanjutnya diatur dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sewa menyewa ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain itu disanggupi pembayarannya.<sup>3</sup>

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan, bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Orang dapat menyewakan berbagai jenis benda baik yang bersifat tetap maupun bergerak.<sup>4</sup>Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara

---

<sup>2</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2014), hlm 81.

<sup>3</sup> Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 91.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ( Bandung: PT Citra Aditya, 2014), hlm. 345

penyewa dan konsumen yang menyewa benda tersebut. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh konsumen sedangkan kewajiban konsumen atau penyewa adalah membayar harga sewa dan menjaga barang sewaan hingga diserahkan kembali kepada pihak penyewa.<sup>5</sup> Jadi barang diserahkan untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut dengan jangka waktu tertentu.

Salah satu contoh perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen mengenai sewa menyewa kendaraan, yaitu mobil. ADR Group Tours & Travel Batusangkar adalah sebuah biro perjalanan berbentuk CV yang berdiri pada tanggal 29 Februari 2016 di Batusangkar. ADR Group Tours & Travel Batusangkar menyediakan berbagai macam layanan yaitu travel dengan rute Batusangkar-bandara-Padang-Pekanbaru, agen resmi penjualan tiket pesawat dan juga rental mobil, baik dengan supir dan juga tanpa supir atau yang biasa disebut dengan sewa mobil lepas kunci. Penelitian kali ini berfokus pada perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam bentuk lepas kunci. Bentuk perjanjian sewa menyewa tanpa supir atau lepas kunci yang terjadi diantara para pihak adalah pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian sewa menyewa mobil tanpa supir yang dilakukan secara lisan kepada pihak yang menyewakan, sebagaimana dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan

---

<sup>5</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 40.

sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Hal ini sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, objek tertentu, dan juga sebab yang halal dan juga sesuai dengan asas konsensualisme yang berarti perjanjian tersebut dianggap sudah sah saat kedua belah pihak telah sepakat menyetujui isi perjanjian yang diatur.<sup>6</sup> Jika seorang penyewa atau konsumen dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka hal tersebut termasuk kedalam bentuk wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebelumnya telah ditetapkan bahwa ADR Group Tours & Travel Batusangkar memberikan kenikmatan suatu barang (mobil) kepada konsumen, dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak dan waktu pengembalian barang (mobil) yang telah diatur oleh pihak ADR Group Tours & Travel Batusangkar tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak konsumen harus mengembalikan mobil kepada pihak ADR Tours & Travel Batusangkar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari para pihak. Pembuatan perjanjian sewa menyewa kendaraan ini diharapkan kepada para pihak dapat menjalaninya dengan asas iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

Perkembangan usaha sewa menyewa mobil yang semakin pesat, memicu sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung: Alumni, 1979) hlm. 7.

menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa atau konsumen terutama dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa seperti penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal pelaksanaannya ada beberapa pihak yang mengembalikan mobil sewaan tersebut melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan lewat waktu atau *overtime*. Adanya lewat waktu atau *overtime* dari pihak penyewa merupakan bentuk dari wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa karena terlambat dalam pemenuhan prestasi. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi setiap undang-undang atau peraturan-peraturan yang terbentuk harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus mereka taati dan apabila melanggar isi dari peraturan-peraturan tersebut, maka mereka telah lalai dan melanggar hukum yang telah mereka buat dan harus menerima sanksi yang telah ditetapkan. Lewat waktu atau *overtime* tersebut merupakan salah satu bentuk wanprestasi dari isi perjanjian yang mereka sepakati yang seharusnya menjadi acuan dalam kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa debitur dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, karena lewatnya waktu atau terlambat dalam pemenuhan prestasi. Dalam hal ini, konsumen yang terlambat mengembalikan mobil sewaan termasuk lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tersebut karena mengembalikan mobil lewat dari waktunya atau melakukan *overtime* dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut. Menurut Subekti, bentuk – bentuk wanprestasi ada empat yaitu : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lewat waktu atau *Overtime* dalam sewa menyewa mobil adalah kelebihan waktu oleh penyewa dalam pengembalian barang (mobil) sewa yang digunakan karena alasan tertentu. Dalam terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam sewa menyewa mobil, penyewa yang melakukan *overtime* tersebut harus diberi sanksi oleh pemilik sewa mobil sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemilik sewa mobil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jadi dengan melanggar salah satu isi perjanjian tersebut yaitu mengembalikan mobil sewa lewat dari waktunya,

artinya disini kurangnya iktikad baik dari konsumen dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam keadaan tersebut, konsumen harus menerima resiko dari wanprestasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan pertanggungjawaban konsumen dalam hal terjadinya *overtime* ini juga bentuk iktikad baik dari konsumen.

Pelaksanaan perjanjian yang terjadi dalam keadaan tersebut, pihak yang merasa dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi tersebut mempunyai hak untuk menggugat dalam upaya menegakkan hak-hak pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah perjanjian. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>7</sup>

Masalah-masalah yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, tentu menimbulkan kerugian terhadap ADR Group Tours & Travel Batusangkar karena pengembalian mobil yang terlambat atau lebih dari waktu yang ditentukan dapat menghambat penyewa berikutnya untuk menyewa mobil tersebut dan juga dapat merusak citra ADR Group Tours & Travel Batusangkar sebagai bisnis rental mobil dikalangan konsumen. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai **TANGGUNG JAWAB KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA LEWAT WAKTU**

---

<sup>7</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014) , hlm 86.

**(OVERTIME) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL DI  
ADR GROUP TOURS & TRAVEL BATUSANGKAR.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime* ?
3. Bagaimana upaya dari ADR Group Tours & Travel Batusangkar apabila konsumen tidak memenuhi tanggung jawabnya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perjanjian antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime*.
3. Untuk mengetahui upaya dari ADR Group Tours & Travel Batusangkar apabila konsumen tidak memenuhi tanggung jawabnya.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata bisnis pada khususnya.
  - b. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah diatas, yakni mengenai tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ADR Group Tours & Travel Batusangkar.
  - c. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis.
  - d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Manfaat praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ADR Group Toues & Travel Batusangkar.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ADR Group Tours & Travel Batusangkar.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Objek yang dicari dalam suatu penelitian adalah kebenaran atau ilmu pengetahuan. Penelitian juga merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>8</sup>

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Untuk mencari kebenaran berupa ilmu pengetahuan tersebut, maka dapat melakukan penelitian, perlu dipilih metode penelitian yang tepat sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan cara yang efisien. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang konkret, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung pada kenyataan yang ada dalam masyarakat

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1987)

mengenai bagaimana efektivitas hukum (dalam hal ini perjanjian), serta bagaimana hukum atau perjanjian tersebut beroperasi dalam masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori baru.<sup>9</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

- a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)
- b. Penelitian ini bersumber pada bahan pustaka, buku, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>10</sup>. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.
- c. Penelitian Lapangan (*field rearch*)  
Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak ADR Tours & Travel Batusangkar dan juga konsumen yang melakukan *overtime*.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

- a. Data Primer

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm

<sup>10</sup> Ibid, hlm.11

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field rearch*) dan wawancara pertanggungjawaban ADR Tours & Travel Batusangkar terkait *overtime* dan pertanggungjawaban dari pihak penyewa mobil.

b. Data Sekunder

Data yang sudah tersedia pada waktu penelitian dimulai berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terlebih dahulu dan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memeriksa penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum, makalah-makalah dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan bentuk semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak ADR Group Tours & Travel Batusangkar dan juga 2 (dua) orang konsumen dari beberapa konsumen yang melakukan *overtime* di ADR Batusangkar.

**5. Teknik Penentuan Sampel**

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

**6. Pengolahan Data dan Analisis Data**

a. *Editing*

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dilakukan analisis data. Data yang

diperoleh setelah dilakukan penelitian diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap berkas-berkas, catatan-catatan, serta informasi yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan yaitu dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu (*overtime*) dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ADR Group Tours & Travel Batusangkar ini. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang jelas tentang hasil penelitian ini.

